



PENGADILAN AGAMA SOASIO
Jalan Ahmad Yani

PUTUSAN

NOMOR : 178/Pdt.G/2017/PA.SS

TANGGAL PUTUSAN : 19 MARET 2018

DALAM PERKARA " CERA TALAK "

ANTARA:

" SOFYAN RASID BIN RASID HANAFI Alias OPAN RASID "

Sebagai : PEMOHON

Dengan

" SARNI MAHMUD BINTI MAHMUD RASID "

Sebagai : TERMOHON

SOASIO[97815]



PUTUSAN

Nomor 178/Pdt.G/2017/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak, sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Sofyan Rasid bin Rasid Hanafi alias Opan Rasid, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Raya Gita – Payahe RT 005. RW 003 Desa Tului Talagamori, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, untuk sementara berdomisili di RT 003. RW 01, Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore, Kota Tidore kepulauan dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rahim Yasim, SH dkk, advokat/pengacara dan penasihat hukum, yang berkantor di Jalan raya Tubo, Kelurahan Akehuda RT 006. RW 003, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2017 disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

M e l a w a n

Sami Mahmud binti Mahmud Rasid, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Raya Gita – Payahe, RT 001. RW 01, Desa Tului, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sartono, S.H.,M.H dkk advokat/Pengacara dan konsultan hukum yang berkantor di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate selanjutnya disebut sebagai Termohon

Put.No. 178/Pdt.G/2017/PA.SS Halaman 1 dari 36



Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama Soasio;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan cerai talak, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan register perkara Nomor 178/Pdt.G/2017/PA.SS, Tanggal 23 November 2017, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2005, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan (Kutipan Akta Nikah) Nomor 161/02/XII/2013 tertanggal 12 Desember 2013;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 1 tahun, lalu pindah di rumah sendiri atau kediaman bersama hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 1. Jelita Sofyan, perempuan, umur 11 tahun
 2. Fandra Sofyan, laki-laki, umur 9 tahunKeduanya dalam asuhan Termohon
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan petrengkaran yang penyebabnya yakni:
 - 4.1. Termohon telah menjalin hubungan asmara (pacaran) dengan lelaki lain;

Put.No. 178/Pdt.G/2017/PA.SS Halaman 2 dari 36



Baqarah ayat 227, yang berbunyi;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka (para suami) ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat",*

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah yang pertama kalinya, maka majelis hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, *"Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dengan dibuatkannya penetapan oleh majelis hakim (*vide* Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan rekonvensi tersebut, majelis hakim terlebih dahulu memeriksa syarat materil dan syarat formil suatu gugatan rekonvensi, dan setelah diperiksa, ternyata gugatan rekonvensi tersebut memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 dan 158 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada

Put.No. 178/Pdt.G/2017/PA.SS Halaman 25 dari 36



dan kedua anak tersebut sejak lahir sampai sekarang beragama Islam dan berada dalam asuhan Penggugat, dan berdasarkan fakta, Penggugat tidak pernah melalaikan kewajibannya untuk mengasuh anak-anak dan anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum mencapai usia mumayyiz atau 12 tahun) sehingga belum bisa dimintai pendapatnya tentang kepada siapa yang bersangkutan ingin dirawat atau diasuh dan Penggugat sebagai ibu dari anak tersebut, tentu secara psikologi lebih dekat hubungan bathin dengan anaknya daripada Tergugat sebagai ayah, maka berdasarkan Pasal 105 (a) dan 156 (a) Kompilasi Hukum Islam sehingga majelis hakim berpendapat Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut tetap untuk merawat dan mengasuh kedua anak tersebut hingga mencapai umur mumayyiz (12 tahun);

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut, maka Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah bagi kedua anak yang bernama Jelita Sofyan, perempuan, umur 11 tahun dan Fandra, laki-laki, umur 9 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan kewajiban bagi ibu maupun bapak untuk memelihara dan mendidik anak semata-mata berdasarkan kepentingan anak, maka sekalipun hak hadhanah (pengusaan anak) diberikan kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat sebagai ayah dari anak-anak tersebut diberi hak pula untuk bersama-sama Penggugat mencurahkan kasih sayangnya serta memberikan arahan atas pendidikan bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam menetapkan tuntutan nafkah Penggugat disesuaikan dengan kemampuan dan kesanggupan Tergugat sebagai suami, firman Allah SWT dalam Al Quran Surat Ath-Thalaq ayat 7, yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا ءَاتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya : "Hendaklah orang yang mampu, memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membeani

Put.No. 178/Pdt.G/2017/PA.SS Halaman 28 dari 36



seseorang melainkan (sesuai) apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah lampau atau nafkah yang telah lewat, nafkah itu menjadi hutang bagi suami oleh karena suami berkewajiban menafkahi istri meskipun telah lewat waktu, sebagaimana kaidah fikih dalam Kitab Syarqowi Al At Tahrir Juz II halaman 308, yang berbunyi:

وتسقط النفقة بمضى الزمان إلا نفقة الزوجة بل تصير ديناً في ذمته

Artinya: Semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah Lampau yang harus dibayar oleh Tergugat sampai putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah lampau yang harus dibayar Tergugat sampai berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim menilai tidaklah tepat, oleh karena apabila ditetapkan, maka tidak diketahui sampai dimana perkara ini akan selesai dan *inkracht* (berkekuatan hukum tetap), oleh karenanya Majelis Hakim dalam hal ini menetapkan tenggang waktu nafkah Lampau terhitung sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yaitu sejak Maret 2017 hingga perkara ini diputuskan pada pengadilan tingkat pertama yaitu Maret 2018 atau selama 12 (dua belas) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai telah patut dan layak untuk menghukum Tergugat membayar nafkah Lampau kepada Penggugat berjumlah Rp 2.000.000.00,- (dua juta rupiah) selama 12 bulan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah Iddah Penggugat, telah sesuai dengan kaidah fikih dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya :

Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa idah;

Put.No. 178/Pdt.G/2017/PA.SS Halaman 29 dari 36



dan telah sesuai pula dengan Pasal 149 huruf (b) KHI yang menyebutkan apabila perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam idah (waktu tunggu) dengan pengecualian istri telah dijatuhi talak bain, atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Penggugat tidak bersikap nusyuz terhadap Tergugat, penyebab Penggugat keluar dari rumah karena ada akibatnya yaitu dituduh berselingkuh dan menurut majelis sesuatu yang terjadi karena ada sebab akibat;

Menimbang, bahwa *iddah* (masa tunggu) adalah merupakan masa yang harus dijalani oleh seorang wanita atau mantan istri setelah dijatuhi talak oleh suami, dimana seorang mantan istri harus memberi hak atau kesempatan yang lebih terhadap mantan suaminya bila ingin kembali atau rujuk dari pada terhadap laki-laki lain. Hal ini merupakan bagian dari ibadah yang mau tidak mau harus dijalani, dengan demikian sangat adil apabila seorang mantan istri selama dalam masa tunggu diberikan jaminan oleh mantan suaminya berupa nafkah selama tiga kali suci;

Menimbang, bahwa begitu pentingnya nafkah *iddah* bagi Penggugat sebagai ibu rumah tangga dan tidak memiliki pekerjaan sehingga dengan nafkah *iddah* tersebut dapat membantu Penggugat untuk bisa mandiri dan mampu menafkahi dirinya sendiri dan anaknya, dan pemberian ini berdasarkan kemampuan Tergugat sebagai seorang petani kelapa, hal mana sejalan dengan ketentuan firman Allah SWT dalam al-Qu'ran surat *at-Thalaaq* ayat 7, yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

ءَاتَتْهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya : *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezkinya, hendaklah memberi*

Put.No. 178/Pdt.G/2017/PA.SS Halaman 30 dari 36



nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”,

Menimbang, bahwa perceraian ini adalah kehendak Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan nafkah iddah Penggugat dapat diterima dan sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 158 huruf (b) dan pasal 160 KHI juga mengatur tentang *Mut'ah*, karena perceraian atas kehendak suami dan disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, dan tidak dikecualikan terhadap *nusyuz* atau tidaknya seorang istri, untuk itu Majelis Hakim menilai telah patut dan layak Tergugat di hukum untuk memberikan *Mut'ah*;

Menimbang, bahwa *Mut'ah* adalah pemberian atau hadiah yang bertujuan untuk menghibur hati seorang perempuan yang baru saja diceraikan, yang tentunya terluka dan terguncang hatinya dengan adanya peristiwa tersebut. Penggugat dan Tergugat telah menjalani kehidupan bersama sebagai suami istri yang begitu lama, kurang lebih 13 tahun, yang mana kurun waktu tersebut bukanlah waktu yang sebentar, sudah pasti banyak peristiwa suka dan duka yang dilalui bersama sehingga tidak mudah menghilangkan segala kenangan indah yang dilalui bersama, segala kebutuhan, perhatian dan kasih sayang yang Tergugat butuhkan telah banyak dicurahkan oleh Penggugat begitupun sebaliknya, sehingga sangatlah wajar apabila ikatan cinta dari dua orang yang pernah saling menyayangi dan saling mencintai, diakhiri dengan satu peristiwa manis berupa pemberian hadiah atau *mut'ah*

Menimbang, bahwa dengan demikian begitu pentingnya *mut'ah* bagi Penggugat, hal mana pertimbangan ini telah sejalan dengan ketentuan firman Allah SWT dalam al-Qu'ran surat *Al-Baqarah* ayat 241, yang berbunyi:

Put.No. 178/Pdt.G/2017/PA.SS Halaman 31 dari 36



Menimbang, bahwa kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya, menurut ketentuan hukum batasan pengertian seseorang dapat dianggap dewasa atau mampu berdiri sendiri menurut hukum yaitu sudah berumur 21 tahun atau sudah menikah, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik dan mental, hal ini dijelaskan dalam Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka majelis hakim menetapkan biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk dua orang anak yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat setiap bulan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21) tahun;

Menimbang, bahwa mengingat asas kemanfaatan dan keadilan dan dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka kewajiban-kewajiban akibat perceraian meliputi nafkah Lampau, nafkah Idah, Mut'ah dan nafkah Anak dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan, sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tanggal 24 November 2017;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Put.No. 178/Pdt.G/2017/PA.SS Halaman 33 dari 36



2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Sofyan Rasid bin Rasid Hanafi alias Opan Rasid), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sarni Mahmud binti Mahmud Rasid), di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak bernama Jelita Sofyan, perempuan, umur 11 tahun dan Fandra, laki-laki, umur 9 tahun berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 3.1. Nafkah Lampau (madhiyah) selama 12 (dua belas) bulan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah Idah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
 - 3.4. Nafkah dua orang anak bernama Jelita Sofyan, perempuan, umur 11 tahun dan Fandra Sofyan, laki-laki, umur 9 tahun, setiap bulan sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) hingga anak-anak tersebut berumur dewasa atau berumur 21 tahun (mandiri);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah-nafkah sebagaimana tersebut pada angka 3 diatas sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.176.000,- (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1439 Hijriah, oleh kami Zahra Hanafi, S.H.I., M.H., sebagai ketua majelis, Miradiana, S.H., M.H dan

Put.No. 178/Pdt.G/2017/PA.SS Halaman 34 dari 36



Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, dengan didampingi para hakim anggota, dan dibantu Nurasia, S.H.I., M.H sebagai panitera pengganti, serta dihadiri kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

MIRADIANA, S.H., M.H



ZAHRA HANAFI, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

UMI KALSUM ABD. KADIR, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

NURASIA, S.H.I., M.H

Put.No: 178/Pdt.G/2017/PA.SS Halaman 35 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	1.085.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 1.176.000,-

(satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Put.No. 178/Pdt.G/2017/PA.SS Halaman 36 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)